



LURAH BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 3 TAHUN 2023
TENTANG

BESARAN HARGA SEWA TANAH KAS KALURAHAN BANGUNTAPAN
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNTAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/IZ/2023 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kalurahan Banguntapan Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), telah diberikan izin kepada Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul menyewakan Tanah Kalurahan yang tercatat pada Sertifikat Hak Pakai (SHP) Tanah Kalurahan dengan Nomor : 00113 seluas 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi), yang terletak di Modalan RT 01, Padukuhan Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- b. bahwa melaksanakan Diktum KEEMPAT, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/IZ/2023 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kalurahan Banguntapan Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banguntapan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banguntapan tentang Sewa Tanah Kalurahan Banguntapan Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/IZ/2023 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kalurahan Banguntapan Kepada

Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
9. Peraturan Desa Banguntapan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Banguntapan Tahun anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN

dan

LURAH BANGUNTAPAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TENTANG BESARAN HARGA SEWA TANAH KALURAHAN BANGUNTAPAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)

BAB I

PIHAK PENYEWA DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN

Pasal 1

- 1) Penyewa tanah kaluarahan adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

- 2) Pemanfaatan tanah kalurahan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 digunakan untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

BAB II OBYEK SEWA

Pasal 2

Obyek sewa adalah tanah kas Kalurahan yang tercatat pada Sertifikat Hak Pakai (SHP) Tanah Kalurahan dengan Nomor : 00113 seluas 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi), yang terletak di Modalan RT 01 , Padukuhan Modalan, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

BAB III JANGKA WAKTU DAN BESARAN SEWA

Pasal 3

- 1) Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pasal 2 selama 20 tahun.
- 2) Sebelum jangka waktu 20 tahun penyewaan berakhir, Pemerintah Desa melakukan evaluasi penyewaan dan pemanfaatan tanah.
- 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan bertujuan untuk menentukan kelanjutan kerjasama sewa menyewa jangka waktu berikutnya.
- 4) Kerjasama sewa menyewa untuk periode jangka waktu berikutnya dilakukan dengan perjanjian baru.

Pasal 4

- 1) Perhitungan besaran sewa adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
- 2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud ayat 1 diberlakukan pada awal tahun pertama penyewaan.
- 3) Besaran sewa tahun berikutnya ditentukan dengan kenaikan nilai sewa sejumlah 5 % (lima persen) dari nilai sewa tahun sebelumnya dan dimulai pada tahun kedua.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

Pasal 5

- 1) Pembayaran sewa dilakukan pihak sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 ditentukan setiap tahun sekali selama 20 tahun.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan atau transfer ke rekening Pemerintah Kalurahan Banguntapan.

- 3) Pembayaran sewa untuk tahun pertama diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1, sedangkan pembayaran sewa tahun berikutnya didasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 3.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Peraturan Kalurahan ini akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pihak Penyewa, Lurah Banguntapan, Kapanewon Banguntapan dan Kabupaten Bantul paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/IZ/2023 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul Menyewakan Tanah Kalurahan Banguntapan Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banguntapan.

Ditetapkan di : Banguntapan

Pada tanggal : 30 Maret 2023



Diundangkan di : Banguntapan

Pada tanggal : 30 Maret 2023



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
(3/BANGUNTAPAN/2023)